ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2

(Studi di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

SKRIPSI

Nama : Sri Mulyani

NIM : 222013157

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2017

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2
(Studi di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Sri Mulyani

NIM : 222013157

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulyani

NIM : 222013157

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakkan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang,

Penulis,

Sri Mulyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2 (STUDI DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT)**
Nama	**: Sri Mulyani**
NIM	**: 222013157**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Perpajakan**

Diterima dan Disahkan,

Pada tanggal, ...2017

Pembimbing,

Muhammad Fahmi,S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0029097804

Mengetahui,
Dekan
p.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin,S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902 /944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

❖ *MOTTO*

"Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri" (QS Al-Ankabut [29]: 6)

"Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah "(HR.Turmudzi)

(Sri Mulyani)

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

- *Allah SWT*
- *Ibu dan Ayah yang sangat aku cintai.*
- *Kakak-kakakku yang sangat aku kasihi.*
- *Adikku yang sangat aku sayangi.*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater Tercinta*

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur saya haturkan kepada Maha Besar Allah SWT. atas berkah dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)**" tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibunda Istikhommah dan Ayahanda Siswanto yang telah membesarkanku hingga aku dapat tumbuh menjadi seorang anak yang mandiri, dewasa dan tegar menjalani kehidupan ini, terima kasih juga kepada kakak-kakakku Eswahyudi dan Dwi Haryadi yang selalu ada untukku dalam keadaan apapun, dan terima kasih kepada Adikku Etina Fatmawati yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan moril maupun materil. Penulis pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang serta staff karyawan dan karyawati.

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si.,Ak.,CA selaku ketua prodi Akuntansi sekaligus pembimbing akademik selama saya menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Bapak Mizan, S.E., Ak., M.Si., selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi,S.E.,M.Si selaku pembimbing skripsi bagi penulis.
5. Keluarga besarku atas doa dan support yang selalu diberikan kepadaku.
6. Kak Dion, terima kasih atas do'a, semangat, dukungan dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. *You are the best I've ever had.*
7. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhrul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 2017

Sri Mulyani

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN.....

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....iii

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....iv

HALAMAN PRAKATA.....v

HALAMAN DAFTAR ISI.....viii

HALAMAN DAFTAR TABEL.....x

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....xii

ABSTRAK.....xiii

ABSTRACT.....xiv

BIODATA PENULIS.....xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....7

B. Landasan Teori.....10

1. Pemahaman Perpajakan.....10

2. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....16
3. PPh Final Pasal 4 Ayat (2).....18
C. Kerangka Pemikiran.....40

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....41
B. Lokasi Penelitian.....42
C. Operasionalisasi Variabel.....42
D. Data yang Diperlukan.....42
E. Metode Pengumpulan Data.....43
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....56

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....63
B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2011-2015.....3

Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2.....4

Tabel II. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya.....10

Tabel II.2 Pengenaan PPh Final.....31

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....42

Tabel III.2 Kriteria Laju Pertumbuhan.....46

Tabel III.3 Kriteria Laju Pertumbuhan.....47

Tabel III.4 Kriteria Kontribusi.....48

Tabel IV. 1 Pertumbuhan Jumlah WP Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....57

Tabel IV. 2 Pertumbuhan Jumlah WP OP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....58

Tabel IV.3 Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....60

Tabel IV.4 Kontribusi PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....40

Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Fotokopi Surat Pelaksanaan Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran II : Fotokopi Sertifikat Membaca Al-Qur'an

Lampiran III : Fotokopi Sertifikat TOEFL

Lampiran IV : Fotokopi Sertifikat KKN

Lampiran V : Fotokopi Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi

ABSTRAK

Sri Mulyani / 22 2013 157 / 2017 / Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi di Wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Abstrak : Tanggal 1 Juli 2013 pemerintah telah menetapkan PP No. 46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak UMKM. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM dengan tarif pajak 1% yang dikenakan pada siklus penjualan bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013, juga bertujuan untuk menjelaskan kontribusi PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap Pajak Penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, Adapun rata-rata pertumbuhan wajib pajak badan adalah sebesar 7,81% dengan kriteria tidak berhasil dan wajib pajak orang pribadi sebesar 9,1% dengan kriteria tidak berhasil, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar 51,48% dengan kriteria kurang berhasil. sedangkan rata-rata kontribusi PPh Pasal Ayat (2) terhadap Pajak Penghasilan adalah sebesar 33,75%. dengan kriteria cukup baik.. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak.

Kata kunci **:** *PP No. 46 Tahun 2013, PPh Pasal 4 Ayat (2), pajak penghasilan*

ABSTRACT

Sri Mulyani / 22 2013 157 / 2017 / An Application Analysis of Goverment Regulation Number 46 Year 2013 in Improving Growth Taxpayers and Acceptance PPh Article 4 Clause (2) (Studies in the region of KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Abstract: *On July 1, 2013, government had set the PP. No.46 Year 2013, about taxation UMKM. In order to help the middle and small industrial economics activity, the goverment gave the taxation facility to small scale Taxpayer (UMKM) with the tax final rate 1% which imposed to the gross sales cycle up to Rp 4,8 bilions a year. This research aimed to know how big rate tax payer growth during the two years before and after since the implementation of PP. No.46 Year 2013, and then this research also described the acceptance to PPh Article 4 Clause (2) in the region of KPP Pratama Palembang Ilir Barat. This research used a descriptive method. The result of this study indicated that after application PP. No. 46 Year 2013 decreased growth of the corporate taxpayer amount 7,81%, with no success criteria and individual taxpayers by 9,1% with no success criteria, while the average acceptance PPh Article 4 Clause (2) amounted to 51,48% with less success criteria. While the average contribution of PPh Article 4 Clause (2) of the income tax amounted to 33,75% with criteria very less. In the future, the Government to deal this KPP Pratama Palembang Ilir Barat should be direct socialization with a personal approach to the taxpayer.*

Keywords: *PP No. 46 Year 2013, PPh Article 4 Clause (2), income tax.*

BIODATA PENULIS

Nama	: Sri Mulyani
NIM	: 222013157
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 13 November 1994
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jalan Siaran Lrg. Cempaka Baru No. 42 RT 17/ RW 07 Perumnas Sako Palembang.
No. Handphone	: 082177966945
Email	: srimulyani0313@gmail.com
Nama Orang Tua	
Ayah	: Siswanto
Ibu	: Istikhomah
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Jalan Siaran Lrg. Cempaka Baru No. 42 RT 17/ RW 07 Perumnas Sako Palembang.

Palembang, Maret 2017

Penulis,

(Sri Mulyani)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara perlu terus diupayakan dengan menggali sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyeleggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Pembangunan nasional merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Kabupaten/Kota terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelolah keuangan daerah untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang pemenuhan urusan rumah tangga.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka

pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (http://www.pajak.go.id/content/article/segera-manfaatkan-tahun-pembinaan- wajib-pajak-2015).

Di Indonesia UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UMKM hingga 2012 mencapai 56.539.560. Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional.

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan

tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliiar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (Leaflet PP 46).

KPP Pratama Ilir Barat adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini sejak ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 juni 2013. Berikut adalah data Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:

Tabel I.1

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2011-2015

Tahun	WP OP	WP Badan
2011	77.812	7.016
2012	86.633	8.843
2013	95.158	9.683
2014	104.390	10.503
2015	113.169	11.254

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2017.

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2011-2015 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami fluktuasi, hal ini disajikan pada Tabel I.2.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2
Tahun 2011-2015

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2011	29.128.885.703	49.652.725.742	170,46 %
2012	65.992.697.692	87.967.469.236	133,29 %
2013	123.483.261.375	75.635.130.879	61,25 %
2014	68.495.664.793	118.728.195.262	173,34 %
2015	251.246.126.483	173.316.287.963	68,98 %

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat. 2017.

Berdasarkan Tabel I.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Ilir Barat pada tahun 2011 , 2012, dan 2014 mengalami peningkatan pada target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan sebesar 72,04% dan 2015 mengalami penurunan sebesar 104,36% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya DPJ untuk meningkatkan realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dinilai belum optimal pada KPP Pratama Ilir Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **"Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan**

Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)" (Studi kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah penerapan Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun 2013?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari bukti empiris bagaimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mencari bukti empiris bagaimana pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah penerapan Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun 2013.

3. Untuk mencari bukti empiris bagaimana kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat setelah PP Nomor 46 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

   Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai PP Nomor 46 tahun 2013 dan mengembangkan wawasan, khususnya di bidang perpajakan sesuai dengan teori yang didapatkan.

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan dalam memaksimalkan pajak penghasilan dari pelaku usaha.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi (2015) yang berjudul Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu dengan variable yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama tujuh belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, juga menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajiib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan criteria Sangat Kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Tjiali (2015) yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

pada KPP Pratama Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, dan untuk menjelaskan kontribusi penerapan PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 setelah penerapan. Rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26 bulan sampai bulan september 2015 setelah penerapan adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirsetyo Wahdi, dkk (2015) yang berjudul Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan dan UMKM yang Mana yang Diuntungkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan selama delapan belas bulan sebelum dan sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari serta UMKM yang mana yang diuntungkan

dengan berlakunya PP 46 tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Setelah penerapan PP 46 Tahun 2013, pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM meningkat di awal tahun 2014. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan setelah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diterapkannya peraturan tersebut. Sedangkan UMKM yang mana yang diuntungkan dengan berlakunya PP46 tahun 2013, yaitu pajak dikenakan atas dasar tariff 1% dari omzet dan bersifat final. Jika UMKM dengan tingkat keuntungan lebih dari 8%, maka PP46 tahun 2013 lebih menguntungkan karena pajak yang dibayar lebih rendah, jika dibandingkan dengan tarif PPh Umum. Tetapi jika tingkat keuntungan UMKM lebih rendah dari 8%, maka pajak yang dibayar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan tariff umum. Jumlah pajak akan sama baik menggunakan tarif PP 46 tahun 2013 atau tariff umum ketika tingkat laba sebesar 8%.

Dari ketiga penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dan persamaan sebagai berikut :

Tabel II.I.
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama Manado (Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi, 2015)	Berbeda Pada tempat penelitian yaitu KPP Pratama Manado	Sama-sama meniliti tentang Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
2	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung. (Widya Tjiali, 2015)	Berbeda tempat penelitian yaitu KPP Pratama Bitung.	Sama-sama meneliti tentang Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
3	Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan dan UMKM yang Mana yang Diuntungkan. (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Gayamsari). (Nirsetyo Wahdi, dkk 2015)	Berbeda tempat penelitian yaitu KPP Pratama Semarang Gayamsari	Sama-sama meneliti tentang Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Sumber : Penulis, 2017

B. Landasan Teori

1. Pemahaman Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). Berdasarkan

UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga- undangan perpajakan.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Siti Resmi, 2013:3), yaitu:

1) Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi Pengatur *(Regulerend)*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan.
c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%.
d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti semen, industry rokok, industry baja, dan lain-lain.
e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.
f) Pemberlakuan *tax holiday*.

d. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain (Mardiasmo, 2016:5-6) yaitu:

1) Teori Asuransi

Teori ini mengemukakan bahwa Negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan tentang pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Teori ini mengandung pengertian bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan

materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti atau Teori Pajak Mutlak

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem garis besar dalam perpajakan dikenal tiga system yaitu, *official assesment system, self assesment system,* dan *with holding tax system* (Mardiasmo, 2016:9-10). Di Indonesia pernah melaksanakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1) *Official Assesment Sytem*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu :

a) Wewenang untuk menentukan besarya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding Tax Sytem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

a. Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 1%. Tahun pajak dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

b. Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat

miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

c. Peredaran Bruto

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, diatur sebagai berikut:

1) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunyan Peraturan Pemerintah ini disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dus belas) bulan:
2) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunnya Peraturan Pemerintah ini.

3. PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013), pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

a. PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

1) Objek PPh adalah Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2) Definisi

a) Deposito yang dimaksud adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan *"deposit on call"* baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank (Siti Resmi, 2013: 146).

b) Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

3) Pemotong Pajak adalah :

a) Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b) Cabang bank luar negeri di Indonesia.

c) Bank Indonesia.

4) Tarif Pajak

a) Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

b) Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

5) Dikecualikan dari Pemotongan PPh

a) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah- pecah.

b) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank

yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

c) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonsia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.

d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

e) Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

b. PPh Final atas Bunga Obligasi

1) Definisi

Obligasi adalah surat utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan (Siti Resmi, 2013; 147). Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/ atau diskonto (Siti Resmi, 2013; 147). Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan.

2) Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh :

a) Penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas:

(1) Bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan

(2) Diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi.

b) Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau.

c) Usahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang

diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi.

3) Dalam hal penjualan Obligasi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara kepada pihak-pihak lain selain pemotong pajak, kustodian atau *sub-registry* selaku pihak-pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi, wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penjual Obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan dilakukan.

Dalam hal penjualan Obligasi tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi melainkan hanya atas unjuk, pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dilakukan oleh penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, dari pembeli/pemegang Obligasi pada saat:

a) Jatuh tempo bunga, untuk penghasilan bunga yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh tempo bunga terakhir.

b) Jatuh tempo Obligasi, untuk penghasilan diskonto yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal penerbitan perdana Obligasi.

c) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa penjual Obligasi atas unjuk adalah pihak yang tidak diberlakukan pemotongan

Pajak Penghasilan atau pihak lain yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga pada saat jatuh tempo bunga atau diskonto pada saat jatuh tempo Obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual Obligasi tersebut.

d) Bunga obligasi yang tidak dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Yaitu apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah :

(1) WP dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK).

(2) WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

c. PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi

1) Objek Pajak dan Pengecualiannya.

Setiap bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan objek pajak.

Namun demikian atas penghasilan bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi Rp.240.000 per bulan tidak dikenakan pajak (Siti Resmi, 2013; 148).

2) Dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi Orang Pribadi pada saat pembayaran.

3) Besarnya Pajak Penghasilan adalah (Siti Resmi, 2013; 148-149):

   a) 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 per bulan; atau

   b) 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan.

d. PPh Final atas Hadiah Undian

1) Objek pajak penghasilan adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi dan badan baik dalam negeri maupun luar negeri.

2) Hadiah undian dalam hal ini adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui undian (Siti Resmi, 2013; 149).

3) Nilai hadiah yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura.

4) Pemotong adalah penyelenggara undian.

5) Tarif PPh final atas hadiah undian adalah sebesar 25% dari jumlah bruto.

e. PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek

1) Definisi

a) Pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (*"initial public offering"*) menjadi efektif.

Termasuk dalam pengertian pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena :

(1) Warisan.

(2) Hibah.

(3) Cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.

b) Pengertian saham pendiri adalah :

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% (Sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana. Termasuk dalam pengertian

saham pendiri adalah (Siti Resmi, 2013: 150):

(1) Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (initial public offering).

(2) Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah :

(1) Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham.

(2) Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (*initial public offering*) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya.

(3) Saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

2) Tarif

a) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

b) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham (nilai saham perusahaan pada saat penawaran

umum perdana ("*initial public offering*").

3) Tidak termasuk objek pajak

Agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai nominal saham, tidak termasuk objek pajak.

4) Bukan pengurang penghasilan bruto

Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

f. PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

1) Definisi

a) Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

b) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah (Siti Resmi, 2013: 151):

(1) Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.

(2) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan

persyaratan khusus.

(3) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

2) Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.

a) Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri PPh yang terutang dengan menggunakan SSP ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

b) Pada SSP wajib dicantumkan nama, alamat, dan NPWP dari Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan.

c) Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta,

keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh Orang Pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban pembayaran PPh-nya telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi SSP yang bersangkutan dengan menunjukan aslinya.

e) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 2 ayat (3) PP 48 Tahun 1994).

f) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang yang tidak memenuhi ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;

a) Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini dipungut PPh oleh bendaharawan.

b) Bendaharawan atau pejabat wajib menyetor PPh yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.

c) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atas nama Orang Pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.

d) Bendaharawan atau pejabat wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.

4) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di atas tanah yang pembebasannya dilakukan oleh pemerintah yang lokasinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain yaitu untuk kepentingan bersama.

Tabel II. 2
Pengenaan PPh Final

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan - Tidak mewah - Mewah, yaitu : 1. Rumah beserta tanahnya, harga jual/harga pengalihan lebih dari Rp 10 M dan luas bangunan lebih dari 500 m². 2. Apartemen kondominium, & sejenisnya, harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10 M dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m². Pengalihan hak atas Rumah Susun dan Rumah Susun Sederhana dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 1) WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagai barang dagangan, termasuk pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran. 2) Rumah Sederhana ini terdiri atas Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Rumah Susun Sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PPh Pasal 4 (2) (sifat final) = 5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 1. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP PBB kecuali : • Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan pejabat yang bersangkutan; • Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut. 2. NJOP yang dimaksud adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun yang bersangkutan atau dalam hal SPPT dimaksud belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun pajak sebelumnya. 3. Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada. Atas Rumah mewah, selain dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) juga dikenakan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong mewah sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM) PPH Pasal 4(2) (sifat final) = 1% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP PBB kecuali : • Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan; • Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segalanya perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut. NJOP yang dimaksud adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun yang bersangkutan atau dalam hal SPPT dimaksud belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun pajak sebelumnya. Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada

5) Pembayaran dengan Angsuran

a) Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

b) Pembayaran Pajak Penghasilan dengan cara angsuran wajib dibayar oleh Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

6) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan

a) Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b) Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan kepada pemerintah;

c) Orang Pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

d) Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau

e) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan;

f) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

7) Kewajiban mencantumkan NPWP

a) Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, wajib dicantumkan NPWP yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan;

b) Kecuali SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah pajak yang harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000,00.

g. PPh Final atas Jasa Kontruksi

1) Definisi

a) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Siti Resmi, 2013: 153).

b) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Siti Resmi, 2013: 153).

c) Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain (Siti Resmi, 2013: 153).

d) Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*) (Siti Resmi, 2013: 153)..

e) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan (Siti Resmi, 2013: 153)..

f) Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi (Siti Resmi, 2013: 153)..

g) Penyedia Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub- subnya (Siti Resmi, 2013: 153)..

h) Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan (Siti Resmi, 2013: 154)..

2) Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

a) 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

b) 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

c) 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan huruf 2);

d) 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

e) 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan

Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

3) Pajak Penghasilan yang bersifat final :

a) Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak sebesar jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan.

b) Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak sebesar jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan.

4) Ketentuan lain

a) Jika penyedia Jasa memperoleh atau menerima penghasilan dari Luar Negeri, maka atas pajak yang dibayar atau terutang di Luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan (PPh Pasal 24).

b) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Penyedia Jasa Konstruksi dari luar usaha dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum UU PPh.

c) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam penghitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan PPh Final.

d) Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah

atas biaya dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

e) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasi sampai Tahun Pajak 2008.

f) Untuk Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak tahun pajak 2009 tidak diwajibkan membayar angsuran PPh Pasal 25.

h. PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

1) Dikenakan atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri.

2) Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

a) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa.

b) Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah :

(1) Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

(2) Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

c) Apabila penyewa adalah Orang Pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

3) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dengan perjanjian persewaan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan *"service charge"* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan

i. PPh Final atas Deviden yang diterima Orang Pribadi

1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

2) Dividen sebagaimana dimaksud adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

3) Dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

4) Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

C. Kerangka pemikiran

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

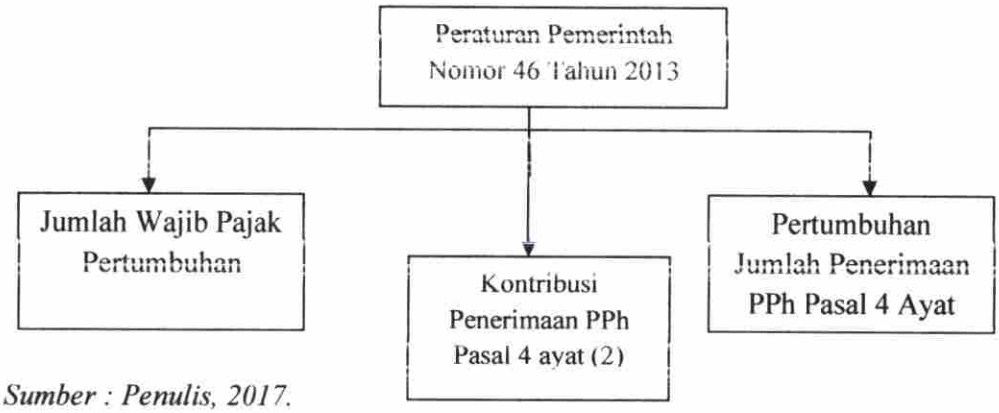

Sumber : Penulis, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini harus menjelaskan jenis penelitian yang digunakan. Sugiyono (2014:56-57) menjelaskan jenis-jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi sebagai berikut;

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari satu variabel.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitan ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang analisis pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, pertumbuhan jumlah penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dua tahun

sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamatkan di Jl. Tasik, Kambang Iwak Palembang 30135 Telp: 0711-312395. Fax: 0711-35495.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.8 miliar dalam satu tahun.	1. Penerimaan 2. Pertumbuhan 3. Kontribusi

Sumber : Penulis, 2017

D. Data yang Diperlukan

Misbahuddin dan Iqbal (2014: 8) berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperlukan atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data penerimaan pajak, data penerimaan pph final (pph pasal 4 ayat 2) dan pertumbuhan jumlah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2012-2015, serta struktur organisasi dan sejarah KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sedangkan Data Sekunder berupa artikel, jurnal, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2014 : 193-205) menerangkan dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut.

1. Interview (wawancara)

   Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuisioner (angket)

   Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat atas pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan atau pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung dengan Petugas Pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dokumentasi dengan memperoleh dokumen berupa data berupa data penerimaan pajak, data penerimaan pph final (pph pasal 4 ayat 2) dan pertumbuhan jumlah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2012-2015, serta struktur organisasi dan sejarah KPP Pratama Palembang Ilir Barat serta mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2014: 13-14) menjelaskan analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar

.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan mengunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data yang diperoleh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitait. Dari data yang diperoleh dengan mengukur atau menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian yaitu Menghimpun data tentang Wajib Pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

a. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat (2).

Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 menunjukkan kemampuan DPJ dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:241), Mengukur laju pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 pertahun

Xt = Realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun t

X(t-1) = Realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun sebelumnya

Skala pengukuran laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel III.2
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim (2004:163)

b. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan Wajib Pajak.

Laju pertumbuhan Wajib Pajak menunjukkan kemampuan DPJ dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:241), Mengukur laju pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan Wajib Pajak

Xt = Jumlah Wajib Pajak pada tahun t

X(t-1) = Jumlah Wajib Pajak pada tahun sebelumnya

Skala pengukuran laju pertumbuhan didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel III.3
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim (2004:163)

c. Mengukur dan mendeskripsikan kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 adalah perbandingan antara jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan. Rumus pengukuran kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap penerimaan pajak peghasilan sebagai berikut:

$$\textbf{Kontribusi PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap Penerimaan PPh} = \frac{Jumlah\ Penerimaan\ PPh\ pasal\ 4\ ayat\ 2}{Jumlah\ Penerimaan\ PPh} \times 100\%$$

Skala pengukuran kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Pajak Penghasilan didasarkan pada kriteria yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel III.4
Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Norman Duma Sitinjak, 2015)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan peraturan menteri keuangan 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intasi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah DJP Sumatera selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat didirikan sebagai bagaian dari modernisasi Direktorat Jendral Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135. Satu gedung dengan kantor DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat memiliki wilayah kerja yang meliputi 6 (enam) kecamatan di kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil,

Sukarami, Alang-alang lebar, dan Gandus yang terdiri dari 324 Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan Jumlah penduduk 592.158 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 300.631 dan perempuan 291.527. Luas wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah 190.730 km2.

Berikut gambaran umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat secara keseluruhan:

a. Struktur Organisasi KPP Pratama Palemban Ilir Barat

Gambar IV.1
Struktur Organisasi

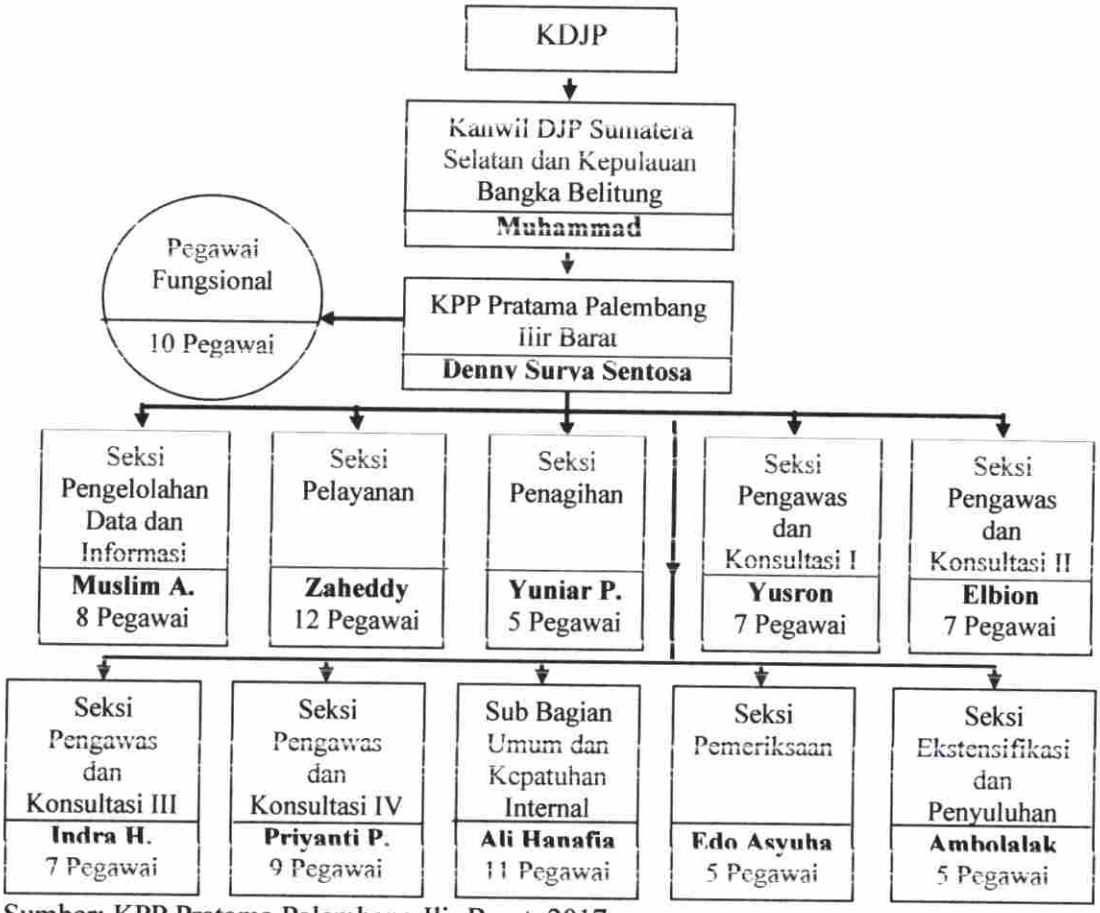

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2017

b. Susunan Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Susunan organisasi dan tugas KPP Pratama Palembang Ilir Barat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolahan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian SPT dan *e-Filling*, Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan

pendaftaran Wajib Pajak.

4) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ektensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis

perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi pengawasan dan konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi pengawasan dan konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.

10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi pengawasan dan konsultasi IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.

11) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang

ditunjuk kepala kantor baik sebagai pemeriksa pajak pertama atau pemeriksa pajak muda.

c. Visi dan Misi

Untuk menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1) Visi

Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2) Misi

Menjamin penyelengaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional.
d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

3) Motto

Memberikan Pelayanan yang Tuntas, Adil, dan Tepat Waktu dengan mengedepankan Transparasi dan Kualitas.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mempunyai tugas meleksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPN, PPnBN, Pajak tidak langsung lainya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Palembang Ilir Barat menyelenggarakan fungsinya antara lain:

1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi pajakm pendataan objek dan subjek pajak, serta menilai pajak bumi dan bangunan.
2) Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajkan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat.
4) Penyuluhan perpajakan.
5) Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
6) Pelaksanaan ekstensifikasi.
7) Peleksanaan penerimaan pajak.
8) Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
9) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
10) Pelaksanaan intensifikasi.
11) Pembetulan ketetapan pajak.
12) Pelaksanaan administrasi kantor.

B. Pembahasan

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Analisis Deskriptif Kuantitatif atau Statistik Deskriptif.

a. Mengukur dan mendeskripsikan Laju pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan.

Dalam upaya meningkatkan potensi jumlah wajib pajak, DJP selalu mengupayakan berbagai macam solusi dalam pelaksanaannya. Dengan diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Laju pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut Halim (2004:163):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan wajib pajak pertahun

Xt = Jumlah Wajib Pajak pada tahun t

X(t-1) = Jumlah Wajib Pajak pada tahun sebelumnya.

Maka laju pertumbuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2014 adalah:

$$G_{2014} = \frac{(10.503 - 9.683)}{9.683} \times 100\%$$

$$= 8{,}47\% \ (Tidak\ Berhasil)$$

Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan setelah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat dalam tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan
di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Badan terdaftar	Persentase Pertumbuhan
2013	9.683	-	-
2014	10.503	820	8,47%
2015	11.254	751	7,15%
Rata-rata			7,81%

Sumber : Data diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan wajib pajak badan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni mencapai 8,47% Wajib Pajak. Sedangkan jumlah pertumbuhan wajib pajak badan terendah terjadi pada tahun 2015 yakni hanya mencapai 7,15% Wajib Pajak.

Dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak badan di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Adapun rata-rata persentase pertumbuhan wajib pajak badan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 7,81% wajib pajak dengan kriteria Tidak berhasil.

Sedangkan Pertumbuhan wajib pajak orang pribadi setelah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini:

Tabel IV.2
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Badan terdaftar	Persentase Pertumbuhan
2013	95.158	-	-
2014	104.390	9.232	9,70%
2015	113.169	8.779	8,41%
Rata-rata			9,1%

Sumber : Data diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. Nomor 46 Tahun 2013, persentase jumlah pertumbuhan wajib pajak orang pribadi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni mencapai 9,70% Wajib Pajak. Sedangkan persentase jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yakni hanya mencapai 8,41% Wajib Pajak.

Dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Rata-rata persentase pertumbuhan wajib pajak orang pribadi setelah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu sebesar 9,1% wajib pajak dengan kriteria Tidak berhasil.

Hal ini menunjukkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini, wajib pajak tidak menyadari kewajiban pajaknya karena terjadi penurunan presentase setelah penerapan peraturan pemerintah ini.

b. Mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat (2).

Diterapkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) termasuk pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut Halim (2004:163):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan PPh pasal 4 ayat 2 pertahun

Xt = Realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun t

X(t-1) = Realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun sebelumnya.

Maka laju pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun 2014 adalah:

$$G_{2014} = \frac{(118.728.195 - 75.635.130{,}8)}{75.635.130{,}8} \times 100\%$$

$$= 56{,}97\% \ (Tidak\ Berhasil).$$

Pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam tabel IV.3 berikut ini:

Tabel IV.3
Pertumbuhan jumlah Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Jumlah Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2	Pertumbuhan Jumlah Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2	Persentase Pertumbuhan
2013	75.635.130,8	-	-
2014	118.728.195	43.093.064,2	56,97%
2015	173.316.287,9	54.588.092,9	45,98%
Rata-rata			51,48%

Sumber : Data diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. Nomor 46 Tahun 2013, persentase jumlah pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami penurunan, persentase pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 56,97%. Sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 45,98%.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah sebesar 51,48% dengan kriteria Kurang berhasil. Hal ini menunjukkan kurang besarnya partisipasi Wajib Pajak dalam membayar beban pajak mereka sesuai dengan tujuan diterbitkannya PP 46 tahun 2013 adalah untuk pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar semua wajib pajak membayar pajak serta ikut membangun penyelenggaraan Negara tidak tercapai dengan sangat baik. dan kurangnya usaha DPJ dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) ini sendiri.

c. Mengukur dan mendeskripsikan kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah sebagai berikut.

Kontribusi PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap Penerimaan PPh

$$= \frac{Jumlah\ Penerimaan\ PPh\ pasal\ 4\ ayat\ 2}{Jumlah\ Penerimaan\ PPh} \times 100\%$$

Maka kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang pada tahun 2014 adalah:

$$\mathbf{2014} = \frac{118.728.195.32}{380.423.659{,}9} \times 100\% = 27{,}97\%$$

Kontribusi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini:

Tabel IV.4
Kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan	Kontribusi
2014	118.728.195.3	380.423.659,9	31,21%
2015	173.316.287.9	477.648.746,9	36,29%
Rata-rata			33,75%

Sumber: Data Diolah, 2017

Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah. Nomor 46 Tahun 2013, kontribusi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni 36.29%. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 31,21%.

Secara keseluruhan rata-rata kontribusi PPh pasal 4 ayat 2 terhadap Pajak Penghasilan setelah diterapkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar 33,75%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) memiliki kontribusi cukup baik terhadap pajak penghasilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi PP Nomor 46 tahun 2013, untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), serta kontribusi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap Pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Berdasarkan pembahasan dari bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi terus mengalami penurunan. Adapun rata-rata pertumbuhan wajib pajak badan setelah diterapkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar 7,81% (tidak berhasil) dan wajib pajak orang pribadi sebesar 9,1% (tidak berhasil). Hal ini menunjukkan bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi jumlah wajib pajak belum tercapai dengan efektiv.

2. Setelah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat terjadi penurunan. Rata-rata persentase pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Palembang Ilir

Barat adalah sebesar 51,48% (kurang berhasil). Hal ini dikatakan belum baik dikarenakan kriteria laju pertumbuhan masih dalam kategori Kurang berhasil sehingga perlunya upaya DPJ dalam meningkatkan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sehingga sesuai dengan tujuan diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. .

3. Kontribusi PPh pasal 4 ayat (2) terhadap pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat setelah penerapan PP no.46 tahun 2013 mengalami peningkatan dari sebelumnya. Rata-rata kontribusi PPh pasal 4 ayat (2) terhadap pajak penghasilan adalah sebesar 33,75%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 memiliki kriteria kontribusi cukup baik terhadap pajak penghasilan, akan tetapi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) harus lebih ditingkatkan dengan baik lagi agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pajak penghasilan.

B. Saran

Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya PPh Pasal 4 Ayat (2). Sosialisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebaiknya terus dilakukan agar tujuan peraturan ini tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistiik. (2015). Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2011 hingga 2015. (http://bps.go.id, diakses 7 November 2016).

Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

DJP. (Online). (http://www.pajak.go.id/content/article/segera-manfaatkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015, diakses tanggal 11 Desember 2016).

DJP. (Online). (http://www.bps.go.id/content/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2017, diakses tanggal 11 Desember 2016).

Hakim, Fadli. 2015. Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Universitas Samratulangi, Manado.* Hal. 717-840 (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/950, diakses 7 November 2016).

Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai.

Misbahuddin dan Iqbal. (2014). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Edisi kedua Jakarta: PT Bumi Aksara.

Leafet PP-46 UMKM. (Online). (http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20PP%2046-UMKM.pdf, diakses 19 Desember 2016).

Mardiasmo. 2016. *"Perpajakan"*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Nirsetyo, Yulianti, Christera. (2015). Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan dan UMKM yang Mana yang Diuntungkan. (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Gayamsari). ISBN 978-602-0960-29-6, Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP-V). November, (2015).

Norman Duma Sitinjak. 2015. Tinjauan Efektivitas Pelaporan SPT PPh Tahunan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PPh dalam Skala Nasional. Universitas Merdeka Malang.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2015). (Online). (http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-rapbn-p-tahun-2015, diakses 25 Oktober 2016).

Program Strata Satu, (2016), *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Putrayasa, I Nyoman. (2013). Dampak Ekonomi Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Juara*. Vol. 3 No. 2 September (2013).

Resmi, Siti. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: SalembaEmpat

Sugiyono. (2014). "*Metode Penelitian Pendidikan*". Bandung : CV Alfabeta.

Syahdan, Saifhul Anuar dan Asfida Parama Rani. 2013. "*Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No.46 tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*". Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Widyatjiali. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA* 369 Vol.3 No.4, Hal. 369-376. ISSN 2303-1174, Desember (2015).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

JALAN TASIK, KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135, KOTAK POS 1386
TELEPON (0711) 357077, 355193; FAKSIMILE (0711) 354953; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN
Nomor : KET- 10 /WPJ.03/KP.0101/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Subbagian Umum KPP Pratama Palembang Ilir
it, menerangkan bahwa mahasiswa/i atas nama :

Nama	: Sri Mulyani
NIM	: 222013157
Jurusan	: Akuntansi
Lembaga Pendidikan	: Universitas Muhammadiyah Palembang

i selesai melaksanakan riset/pengambilan data di KPP Paratama Palembang Ilir Barat pada
gal 31 Januari 2017.

Demikian surat keterangan dari kami.

Palembang, 31 Januari 2017
a.n. Kepala Kantor,
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Ali Hanafiah
NIP 195911071982121001

usan:
la Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

VPJ.03/KP.0101

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Sri Mulyani
Place/Date of Birth	:	Palembang, November 13th 1994
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	January, 26th 2017

Scaled Score

Listening Comprehension	:	42
Structure Grammar	:	38
Reading Comprehension	:	43
OVERALL SCORE	:	410

Palembang, February, 01st 2017
Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

LEMBAGA BAHASA

No. 258/TEA FE/LB/UMP/II/2017

125 Certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: SRI MULYANI
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222013157
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir	: PALEMBANG, 13-11-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: SRI JAYA (B)
Kecamatan	: ALANG-ALANG LEBAR
Kota/Kabupaten	: PALEMBANG
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 17 September 2016
Rektor,

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN. 743462/0230106301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

AMA MAHASISWA	: **SRI MULYANI**	PEMBIMBING	:
IM	: **22 2013 157**	KETUA	: **Muhammad Fahmi, SE., M.Si**
ROGRAM STUDI	: **AKUNTANSI**	ANGGOTA	:

JDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh PASAL 4 AYAT 2 (Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)**

O.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	21/1 17	[illegible] 1, 2, 3.	[illegible]		[illegible]
2.					
3.	23/2 17	[illegible]	[illegible]		[illegible]
4.					
5.	2/2 17	[illegible]	[illegible]		[illegible]
6.					
7.	5/2 17	[illegible]	[illegible]		[illegible]
8.					
9.	7/2 17	[illegible]	[illegible]		[illegible]
10.					
11.	9/2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
a.n Dekan
Program Studi :

Betri Sirajuddin, SE., M.Si, Ak, CA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/I / 2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015	(B)

.umpalembang.ac.id Email : febumplg@umpalembang.ac.id

ımat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Februari 2017
Pukul : 08:00 s/d 12:00 wib
Nama : Sri Mulyani
NIM : 22 2013 157
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Pembimbing	10/3 2017	
H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	10/3 2017	
Nina Sabrina, S.E., M.Si	Penguji 1	10/3 - 2017	
Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji 2	7/3/2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan,
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**SRI MULYANI**
NIM	:	**222013157**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (25) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 2016 ,20 سبتمبر ,الثلاثاء

an. Dekan

Wakil Dekan IV

Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum

NBM/NIDN : 731454/0215126902

DAFTAR NILAI

NAMA : SRI MULYANI
NIM : 222013157

NO	NAMA SURAT	TAHFIDZ	FASIKH	TAJWID	JUMLAH
1	AL-ASHR	60	15	15	90
2	AL-HUMAZAH	60	15	10	85
3	AL-FIIL	60	15	10	85
4	QURAISY	60	15	15	90
5	AL-MA'UN	60	15	10	85
6	AL-KAUTSAR	60	15	10	85
7	AL-KAFIRUN	60	15	15	90
8	AN-NASHR	60	15	10	85
9	AL-LAHAB	60	15	15	90
10	AL-IKHLAS	60	15	15	90
11	AL-FALAQ	55	15	15	85
12	AN-NAS	60	20	15	95
13	AL-BAIYINAH	60	15	15	90
14	AL-ZALZALAH	60	15	15	90
15	AL-ADIYAT	60	15	15	90
16	AL-QARI'AH	60	15	15	90
17	AT-TAKATSUR	60	15	15	90
18	AD-DHUHA	10	60	10	80
19	AL-INSYIRAH	10	60	10	80
20	AL-TIIN	10	60	10	80
21	AL-ALAQ	10	60	10	80
22	AL-QADAR	10	60	10	80
23	AL-BALAD	10	60	10	80
24	AL-SYAMS	10	60	10	80
25	AL-LAIL	10	60	10	80